



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km. 42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 4 LAHEWA

Nomor : 421.3/1216 - POP/Disdik/2014

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lahewa dari Kepala Desa Balefadorotuhu Kecamatan Lahewa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 05/TIM USB-SMPN/2014 tanggal 21 Maret 2014;
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Nomor: 422/53/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Rekomendasi Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lahewa di Desa Balefadorotuhu Kecamatan Lahewa;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Nomor: 420/086/II-SP/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Rekomendasi Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lahewa di Desa Balefadorotuhu Kecamatan Lahewa;
6. Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lahewa di Desa Balefadorotuhu Kecamatan Lahewa tanggal 30 November 2013;
7. Hasil Survei Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara;

II. Isi

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama di Desa Balefadorotuhu Kecamatan Lahewa dengan nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lahewa di Desa Balefadorotuhu Kecamatan Lahewa, Mulai Tahun Pelajaran 2014/2015, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa memfasilitasi Pembentukan Komite Sekolah SMP Negeri 4 Lahewa Kecamatan Lahewa;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa bersama-sama dengan Komite Sekolah SMP Negeri 4 Lahewa di Desa Balefadorotuhu Kecamatan Lahewa mengusulkan nama Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 4 Lahewa di Desa Balefadorotuhu Kecamatan Lahewa kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.
3. Komite Sekolah SMP Negeri 4 Lahewa di Desa Balefadorotuhu Kecamatan Lahewa bertanggungjawab penuh atas biaya Operasional SMP Negeri 4 Lahewa di Desa Balefadorotuhu Kecamatan Lahewa selama 2 tahun setelah Izin Operasional ini dikeluarkan;
4. Komite Sekolah bersama dengan Kepala Sekolah merencanakan penerimaan siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
5. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Lahewa di Desa Balefadorotuhu Kecamatan Lahewa bersama Komite Sekolah mengundang Orangtua/masyarakat untuk membuat Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah (RAPBS) serta menyepakati kebutuhan biaya kelangsungan Proses Kegiatan Belajar Mengajar, dan hasil kesepakatan dipertanggungjawabkan dalam rapat Komite Sekolah dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 26 Maret 2014



Drs. KANTONA ZEGA, M.A.P.
PEMBA TINGKAT I
NIP.19610309 198303 1 006